



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUKIRNOBIN SUWADI (Alm) ;
Tempat lahir : Blora;
Umur/ Tanggal lahir : 50 tahun / 29 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kemuneng Rt 01 Rw 01 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Karanganyar ,Kec. Todanan, Kab. Blora;
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Blora sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Blora (Kedua) sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.

Hal. 1 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kesatu, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kedua, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Denny Ocvanes Mulder, SH,MH., dan Sugiyarto, SH,MH., Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad “ DENNY MULDER & ASOCIATES “, yang beralamat di Graha Sapta Asri Jl. Tembalang Selatan I No. 12 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017 ;-----

PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2017 Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2017, Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg dan surat - surat yang

Hal. 2 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Register Perkara: PDS-01/O.3.28/Ft.1/01/2017, tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

Primair :

Bahwa ia terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm) selaku Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora selama periode 2013 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 141.1/1446/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2013, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015 atau pada waktu-waktu yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015, memiliki pendapatan yang terdiri dari :
 - ❖ Dana Desa sebesar Rp 270.970.000,00 dari APBN ;
 - ❖ Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 10.200.000,00 dari APBD Kab Blora;
 - ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 325.600.000,00 dari APBD Kab. Blora ;

Hal. 3 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- ❖ Bantuan Keuangan Desa Berkembang sebesar Rp 200.000.000,00 dari APBD Kabupaten Blora ;
- ❖ Bantuan dari Provinsi sebesar Rp 40.000.000,00 dari APBD Propinsi Jawa Tengah ;
- ❖ Bantuan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) sebesar Rp 29.000.000,00 dari APBD Kabupaten Blora ;
- ❖ Lelang tanah kas desa sebesar Rp 1.000.000,00 ;
- ❖ Pembangunan pagar makam pada APBDesa Perubahan sebesar Rp 98.500.000,00 dari APBD Kabupaten Blora
- Bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm) selaku Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora telah menetapkan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2015, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp 876.770.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 258.052.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 294.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 38.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 17.500.000,00
e. Bantuan Keuangan	Rp 200.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 40.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 29.000.000,00
f. <u>Bidang tak terduga</u>	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 876.770.000,00
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2015 (Perubahan), terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Perubahan TA 2015 terdapat kenaikan sehingga APBDesa TA 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan

Hal. 4 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Kabupaten Blora menjadi Rp. 975.270.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp 975.270.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 258.052.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 294.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 38.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 17.500.000,00
e. Bantuan Keuangan	Rp 200.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 40.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 29.000.000,00
Bantuan Pagar Makam	Rp 98.500.000,00
f. Bidang tak terduga	Rp 0,00
Jumlah Belanja	Rp 975.270.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, setiap pemasukan dan pengeluaran seharusnya dicatat di buku kas desa, namun demikian bendahara desa saksi Sukisno tidak pernah membuat Buku Kas Desa untuk melakukan pencatatan/pembukuan keuangan desa, karena setiap ada pengambilan uang di bank saksi Sukisno selaku Bendahara Desa hanya mengambil uang saja, kemudian uang tersebut langsung dibawa oleh terdakwa Sukirno bin Suwadi (alm);

Bahwa dalam pelaksanaan APBDesa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015 terdapat 2 (dua) kegiatan pokok yakni kegiatan non fisik berupa penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan fisik berupa pembangunan pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tidak pernah melibatkan baik itu perangkat desa, BPD maupun LKMD, melainkan terdakwa melaksanakan pengelolaan APBDesa Karanganyar TA 2015 secara sendiri dan dalam penggunaan

Hal. 5 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



APBDesa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten TA 2015 terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan perincian sebagai berikut:

A. Kegiatan Non Fisik

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora , terdakwa telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 900/02/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan:
 - ❖ Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran ;
 - ❖ Sekretaris Desa (Saksi Soepardi) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa ;
 - ❖ Kamituwo (Saksi Sukisno) selaku bendahara desa ;
 - ❖ Modin (Saksi Damin) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Kenyataannya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tidak pernah melaksanakan fungsinya, dikarenakan tidak diberdayakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa, pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya menerima tunjangan, namun demikian tunjangan untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa (saksi Soepardi) sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) baru diberikan pada hari Senin tanggal 05 September 2016 oleh terdakwa dan saksi Soepardi menolaknya,

Hal. 6 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



kemudian pada tanggal 07 September 2016 uang tersebut oleh Saksi Soepardi diserahkan kepada Jaksa Penyidik dan telah dilakukan penyitaan, sedangkan untuk tunjangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi Damin) baru diserahkan pada tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 06.45 WIB oleh terdakwa sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Damin menolak, serta pada tanggal 07 September 2015 pada saat saksi dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik uang tersebut diserahkan kepada Jaksa Penyidik dan sekarang telah dilakukan penyitaan

- Dalam pengelolaan pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora telah dibentuk tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar TA 2015 berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/03/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar TA 2015 dengan susunan:

- ❖ Ketua : Suparman
- ❖ Sekretaris : Supreh
- ❖ Anggota : Maryono, Sutrisno dan Jasmadi.

Kenyataannya Tim Pengelola Kegiatan tidak pernah melaksanakan tugasnya dalam pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015, pembangunan di Desa Karanganyar dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, tim pengelola kegiatan dalam melaksanakan tugasnya juga menerima honorarium, namun demikian untuk honorarium ketua TPK yakni saksi Suparmanbaru diserahkan pada tanggal 04 September 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, dimana saksi Suparman dipanggil ke rumah terdakwa untuk menandatangani Surat Pertanggung jawaban (SPJ) serta terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta

Hal. 7 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 07 September 2016 saksi Suparman merasa ketakutan dan menyerahkan uang tersebut kepada Jaksa Penyidik untuk dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti ;

- Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam TA 2015 dengan anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun riilnya tidak pernah dilaksanakan ;
- Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam TA 2015 berupa pembelian seragam anggota Perlindungan Masyarakat sebanyak 19 (sembilan belas) stel pakaian senilai Rp 13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi kenyataannya juga tidak pernah dilaksanakan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Hari Wahyudin (Pemilik Lusi Tekstil).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Dalam TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora telah menganggarkan untuk pembayaran Guru Madin dengan anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong pajak 6% sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun dalam kenyataannya pembayaran tersebut dalam TA 2015 terealisasi sebesar Rp 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Dalam TA 2015 terdapat kegiatan untuk Pengembangan PAUD berupa pembelian bola dunia sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal sesuai dengan laporan pertanggung jawaban kegiatan pembelian bola dunia sudah dilaksanakan pada tahun 2015, namun dalam kenyataannya pembelian bola dunia baru dilaksanakan

Hal. 8 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



pada tahun 2016, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sugeng ;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar dalam APBDDesa dan LPJ APBDDesa terdapat kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan

4. Penyimpangan Yang Lain

Dalam TA 2015 didalam Laporan Pertanggung jawaban penggunaan APBDDesa TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora terdapat pembelian snack dan makan di "Catering Bu Surip" sebesar Rp 8.484.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bahwa sesuai dengan keterangan saksi Surip pihak Pemerintah Desa Karanganyar Kec. Todanan Kab. Blora (terdakwa) tidak pernah memesan makan untuk kegiatan di Pemerintah Desa Karanganyar dan saksi juga tidak pernah mengeluarkan nota pembelian makanan serta toko saksi juga tidak mempunyai stempel yang bertuliskan "Catering Bu Surip";

B. KEGIATAN PHISIK

- Bahwa, pada tahun 2015 Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora juga melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, namun dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah melibatkan kepanitian yang telah dibentuk yakni tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maupun Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, terdakwa melaksanakan pekerjaan secara sendiri ;

Hal. 9 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa, pembangunan yang dilaksanakan dalam TA 2015 oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora antara lain :
 1. Pembangunan Balai Desa (lanjutan) yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 38.647.000,00
 2. Dari Dana Desa Berkembang sebesar Rp 200.000.000,00 dipergunakan untuk:
 - 2.1. Pembangunan Jembatan Dk Pelabuhan ukuran 3 X 6 m ;
 - 2.2. Pembangunan Gorong Gorong 3 (tiga) buah di Dukuh Pelabuhan;
 - 2.3. Pembangunan Talud di Dukuh Pelabuhan ;
 3. Dari Dana Desa dipergunakan untuk :
 - 3.1. Rehab jembatan Dk Karanganyar Desa Karanganyar ukuran 4 X 6 m dengan anggaran Rp 117.261.000,00
 - 3.2. Pembangunan talud badan jalan Dk Pelabuhan dengan anggaran sebesar Rp 77.939.000,00
 - 3.3. Pembangunan jalan rabad beton dukuh kemuneng dengan anggaran Rp 45.070.000,00
 4. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar (bantuan Propinsi) dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Rabad Beton di Dukuh Kemuneng dengan anggaran sebesar Rp 37.999.000,00
 5. Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Dk Kemuneng Desa Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp 27.500.000,00
 6. Pembangunan Pagar Makam (APBdesa) dipergunakan untuk pembangunan pagar makam Desa Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp 98.500.000,00

Hal. 10 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa, dalam pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh terdakwa banyak terdapat kekurangan kekurangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh terdakwa sendiri, berdasarkan perhitungan dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Blora terdapat kekurangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp 276.401.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PEKERJAAN	SUMBER DANA	RAB FISIK PERENCANAAN (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6 (5-1)
1.	a. Jembatan 3 x 6m	DANA DESA BERKEMBANG	200.000.000,00	46.000.000,00	154.000.000
	b. Gorong-gorong 3 buah				
	c. Talud				
2.	Pembangunan Balai Desa (Lanjutan)	Bantuan Alokasi Dana Desa	38.647.000,00	24.845.000,00	13.802.000,
3.	a. Rehab Jembatan 4 x 12m	DANA DESA	117.261.000,00	89.668.000,00	27.593.000,
	b. Pembangunan Talud Badan Jalan		77.939.000,00	63.406.000,00	14.533.000,
	c. Pembangunan Jalan Rabat Beton		45.070.000,00	45.921.000,00	851.000
4.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk	37.999.000,00	26.974.000,00	11.025.000

Hal. 11 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



		Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar			
5.	Pembangunan Talud Jalan Dk. Kemuning - Desa Karanganyar	Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD)	27.500.000	13.201.000	14.299.000
6.	Pembangunan Pagar Makam	APBDes	98.500.000,00	56.500.000,00	42.000.000,00
JUMLAH			642.916.000,00	366.515.000,00	276.401.000,00

- Bahwa Pekerjaan fisik yang terdakwa kerjakan terdapat kekurangan/ ketidak sesuaian dengan RAB ,yang mana hal ini dikuatkan juga dengan adanya pembelian kuitansi kosongan kepada toko toko bangunan antara lain Bima Perkasa (Saksi Siswoto), Toko Sekawan (saksi Sarwo Edi), bahkan terdapat 2 (dua) toko bangunan yang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa dari penggunaan dana APBDesa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015 yang tidak sesuai prosedur serta tidak sesuai dengan riil kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 2. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Semua penerimaan dan

Hal. 12 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa”;

3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
 4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora yang berbunyi “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
 5. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa”;
 6. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Blora Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora yang berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
- Bahwa dengan melakukan pengelolaan dana APBDesa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan juga melakukan manipulasi bukti-bukti pengeluaran yang bersifat fiktif serta adanya unsur mark up nilai uang/ dana digunakan sebagaimana terurai di atas, telah nyata membuat bertambahnya aset/ membuat terdakwa menjadi lebih kaya, yang berdasarkan hasil hasil perhitungan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Blora maupun dari manipulasi kegiatan non fisik terungkap kekayaan terdakwa

Hal. 13 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



mengalami penambahan sejumlah Rp 312.635.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/ Daerah khususnya Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora baik itu dari pekerjaan fisik sejumlah Rp 276.401.000,00 maupun dari pekerjaan non phisik sejumlah Rp 36.234.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp 312.635.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm) selaku Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora periode 2013 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 141.1/1446/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2013, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2015 atau pada waktu-waktu yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan*

Hal. 14 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015, Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora memiliki pendapatan yang terdiri dari :
 - ❖ Dana Desa sebesar Rp 270.970.000,00 dari APBN ;
 - ❖ Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 10.200.000,00 dari APBD Kab Blora;
 - ❖ Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 325.600.000,00 dari APBD Kab. Blora ;
 - ❖ Bantuan Keuangan Desa Berkembang sebesar Rp 200.000.000,00 dari APBD Kabupaten Blora ;
 - ❖ Bantuan dari Provinsi sebesar Rp 40.000.000,00 dari APBD Propinsi Jawa Tengah ;
 - ❖ Bantuan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) sebesar Rp 29.000.000,00 dari APBD Kabupaten Blora ;
 - ❖ Lelang tanah kas desa sebesar Rp 1.000.000,00 ;
 - ❖ Pembangunan pagar makam pada APBDesa Perubahan sebesar Rp 98.500.000,00 dari APBD Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 141.1/1446/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2013, mempunyai tugas pokok antara lain :
 - ❖ Menyelenggarakan pemerintahan desa ;
 - ❖ Melaksanakan pembangunan desa ;
 - ❖ Membina masyarakat desa ;
 - ❖ Memberdayakan masyarakat desa.

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah

Hal. 15 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan ;-----

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Desa mempunyai kewenangan :

- ❖ Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;
- ❖ Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) ;
- ❖ Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
- ❖ Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ;
- ❖ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;

- Dalam Pengelolaan Keuangan Desa terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm) selaku Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora telah menetapkan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2015, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp 876.770.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 258.052.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 294.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 38.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 17.500.000,00
e. Bantuan Keuangan	Rp 200.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 40.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 29.000.000,00
f. <u>Bidang tak terduga</u>	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 876.770.000,00

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Anggaran Pendapatan

Hal. 16 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2015 (Perubahan), dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Perubahan TA 2015 terdapat kenaikan sehingga APBDesa TA 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora menjadi Rp 975.270.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp 975.270.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 258.052.000,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 294.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 38.200.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 17.500.000,00
e. Bantuan Keuangan	Rp 200.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 40.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 29.000.000,00
Bantuan Pagar Makam	Rp 98.500.000,00
f. <u>Bidang tak terduga</u>	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 975.270.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, setiap pemasukan dan pengeluaran seharusnya dicatat di buku kas desa, namun demikian bendahara desa saksi Sukisno tidak pernah membuat Buku Kas Desa untuk melakukan pencatatan/pembukuan keuangan desa, karena setiap ada pengambilan uang di bank saksi Sukisno selaku Bendahara Desa hanya mengambil uang saja, kemudian uang tersebut langsung dibawa oleh terdakwa Sukirno bin Suwadi (alm);
- Bahwa dalam pelaksanaan APBDesa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015 terdapat 2 (dua) kegiatan pokok yakni kegiatan non fisik berupa penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan fisik berupa pembangunan pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Kepala Desa Karanganyar

Hal. 17 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tidak pernah melibatkan baik itu perangkat desa, BPD maupun LKMD, terdakwa melaksanakan pengelolaan APBDDesa Karanganyar TA 2015 secara sendiri dan dalam penggunaan APBDDesa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten TA 2015 terdakwa telah melakukan penyimpangan penyimpangan dengan perincian sebagai berikut:

A. Kegiatan Non Phisik

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Dalam pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora , terdakwa telah membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 900/02/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan:
 - ❖ Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran ;
 - ❖ Sekretaris Desa (Saksi Soepardi) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa ;
 - ❖ Kamituwo (Saksi Sukisno) selaku bendahara desa ;
 - ❖ Modin (Saksi Damin) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Kenyataannya tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tidak pernah melaksanakan fungsinya, dikarenakan tidak diberdayakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa, pengelolaan keuangan desa di Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya menerima tunjangan, namun demikian tunjangan untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa (saksi Soepardi)

Hal. 18 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) baru diberikan pada hari Senin tanggal 05 September 2016 oleh terdakwa dan saksi Soepardi menolaknya, kemudian pada tanggal 07 September 2016 uang tersebut oleh Saksi Soepardi diserahkan kepada Jaksa Penyidik dan telah dilakukan penyitaan, sedangkan untuk tunjangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi Damin) baru diserahkan pada tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 06.45 WIB oleh terdakwa sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Damin menolak, serta pada tanggal 07 September 2015 pada saat saksi dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik uang tersebut diserahkan kepada Jaksa Penyidik dan sekarang telah dilakukan penyitaan;

- Dalam pengelolaan pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora telah dibentuk tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar TA 2015 berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/03/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar TA 2015 dengan susunan:

- ❖ Ketua : Suparman
- ❖ Sekretaris : Supreh
- ❖ Anggota : Maryono, Sutrisno dan Jasmadi.

Kenyataannya Tim Pengelola Kegiatan tidak pernah melaksanakan tugasnya dalam pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015, pembangunan di Desa Karanganyar dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, tim pengelola kegiatan dalam melaksanakan tugasnya juga menerima honorarium, namun demikian untuk honorarium ketua TPK yakni saksi Suparman baru diserahkan pada tanggal 04 September 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, dimana saksi Suparman

Hal. 19 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



dipanggil ke rumah terdakwa untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 07 September 2016 saksi Suparman merasa ketakutan dan menyerahkan uang tersebut kepada Jaksa Penyidik untuk dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti ;

- Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam TA 2015 dengan anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak pernah dilaksanakan ;
- Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam TA 2015 berupa pembelian seragam anggota Perlindungan Masyarakat sebanyak 19 (sembilan belas) stel pakaian senilai Rp 13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Hari Wahyudin (Pemilik Lusi Tekstil).

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Dalam TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora telah menganggarkan untuk pembayaran Guru Madin dengan anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong pajak 6% sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), namun dalam kenyataannya pembayaran tersebut dalam TA 2015 terealisasi sebesar Rp 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Dalam TA 2015 terdapat kegiatan untuk Pengembangan PAUD berupa pembelian bola dunia sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal sesuai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembelian bola

Hal. 20 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



dunia sudah dilaksanakan pada tahun 2015, namun dalam kenyataannya pembelian bola dunia baru dilaksanakan pada tahun 2016, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sugeng;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar dalam APBDesa dan LPJ APBDesa terdapat kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan anggaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;

4. Penyimpangan Yang Lain

Dalam TA 2015 didalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDesa TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora terdapat pembelian snack dan makan di "Catering Bu Surip" sebesar Rp 8.484.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bahwa sesuai dengan keterangan saksi Surip pihak Pemerintah Desa Karanganyar Kec. Todanan Kab. Blora (terdakwa) tidak pernah memesan makan untuk kegiatan di Pemerintah Desa Karanganyar dan saksi juga tidak pernah mengeluarkan nota pembelian makanan serta toko saksi juga tidak mempunyai stempel yang bertuliskan "Catering Bu Surip";

B. KEGIATAN FISIK

- Bahwa, pada tahun 2015 Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora juga melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, namun dalam kenyataannya terdakwa tidak pernah melibatkan kepanitian yang telah dibentuk yakni tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) maupun Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, terdakwa melaksanakan pekerjaan secara sendiri ;

Hal. 21 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa, pembangunan yang dilaksanakan dalam TA 2015 oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora antara lain :
 1. Pembangunan Balai Desa (lanjutan) yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 38.647.000,00
 2. Dari Dana Desa Berkembang sebesar Rp 200.000.000,00 dipergunakan untuk:
 - 2.1. Pembangunan Jembatan Dk Pelabuhan ukuran 3 X 6 m ;
 - 2.2. Pembangunan Gorong Gorong 3 (tiga) buah di Dukuh Pelabuhan;
 - 2.3. Pembangunan Talud di Dukuh Pelabuhan ;
 3. Dari Dana Desa dipergunakan untuk :
 - 3.1. Rehab jembatan Dk Karanganyar Desa Karanganyar ukuran 4 X 6 m dengan anggaran Rp 117.261.000,00
 - 3.2. Pembangunan talud badan jalan Dk Pelabuhan dengan anggaran sebesar Rp 77.939.000,00
 - 3.3. Pembangunan jalan rabad beton dukuh kemuneng dengan anggaran Rp 45.070.000,00
 4. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar (bantuan Propinsi) dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Rabad Beton di Dukuh Kemuneng dengan anggaran sebesar Rp 37.999.000,00
 5. Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Dk Kemuneng Desa Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp 27.500.000,00
 6. Pembangunan Pagar Makam (APBdesa) dipergunakan untuk pembangunan pagar makam Desa Karanganyar dengan anggaran sebesar Rp 98.500.000,00

Hal. 22 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa, dalam pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh terdakwa banyak terdapat kekurangan kekurangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat oleh terdakwa sendiri, berdasarkan perhitungan dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Blora terdapat kekurangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp 276.401.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N O	NAMA PEKERJAAN	SUMBER DANA	RAB FISIK PERENCANAAN (Rp)	HASIL PEMERIKSAAN (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5	6 (5-1)
1.	a. Jembatan 3 x 6m	DANA DESA BERKEMBANG	200.000.000,00	46.000.000,00	154.000.000
	b. Gorong-gorong 3 buah				
	c. Talud				

2.	Pembangunan Balai Desa (Lanjutan)	Bantuan Alokasi Dana Desa	38.647.000,00	24.845.000,00	13.802.000,00
3.	a. Rehab Jembatan 4 x 12m	DANA DESA	117.261.000,00	89.668.000,00	27.593.000,00
	b. Pembangunan Talud Badan Jalan		77.939.000,00	63.406.000,00	14.533.000,00
	c. Pembangunan Jalan Rabat Beton		45.070.000,00	45.921.000,00	851.000

Hal. 23 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



4.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar	37.999.000,00	26.974.000,00	11.025.000
5.	Pembangunan Talud Jalan Dk. Kemuneng – Desa Karanganyar	Bantuan Keuangan Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD)	27.500.000	13.201.000	14.299.000
6.	Pembangunan Pagar Makam	APBDes	98.500.000,00	56.500.000,00	42.000.000,
JUMLAH			642.916.000,-	366.515.000,00	276.401.000

- Bahwa pekerjaan fisik yang terdakwa kerjakan terdapat kekurangan/ ketidaksesuaian dengan RAB, yang mana hal ini dikuatkan juga dengan adanya pembelian kuitansi kosong kepada toko toko bangunan antara lain Bima Perkasa (Saksi Siswoto), Toko Sekawan (saksi Sarwo Edi), bahkan terdapat 2 (dua) toko bangunan yang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa dari penggunaan dana APBDesa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015 yang tidak sesuai prosedur serta tidak sesuai dengan riil kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), telah nyata bahwa terdakwa dalam menjalankan kewenangannya selaku Kepala Desa tidak mengindahkan atau mempedomani beberapa ketentuan yakni antara lain:
 1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Keuangan Desa dikelola

Hal. 24 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

2. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa” ;
 3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
 4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora yang berbunyi “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” ;
 5. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Blora Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa” ;
 6. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Blora Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora yang berbunyi “semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa dengan melakukan pengelolaan dana APBDesa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora TA 2015 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan juga melakukan manipulasi bukti-bukti pengeluaran yang bersifat fiktif serta adanya unsur mark up nilai uang/ dana digunakan sebagaimana terurai di atas, telah

Hal. 25 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



nyata menguntungkan terdakwa, yang berdasarkan hasil hasil perhitungan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Blora maupun dari manipulasi kegiatan non fisik terungkap terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 312.635.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/ Daerah khususnya Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora baik itu dari pekerjaan fisik sejumlah Rp 276.401.000,00 maupun dari pekerjaan non phisik sejumlah Rp 36.234.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp 312.635.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 April 2017, Nomor Reg.Perkara PDS-01/O.3.28/Ft.1/01/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi

Hal. 26 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 197.095.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);dirampas untuk Negara yang selanjutnya dikembalikan kepada Negara Cq. Desa karanganyar via rekening Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, sedangkan barang bukti yang lain berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor 01 tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2015;

Hal. 27 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- 2) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 ;
- 3) 1 (satu) bendel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 01/02/KEP.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015
- 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar Nomor : 01/BA.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang pembahasan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) exp Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/02/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;
- 6) 1 (satu) exp Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/04/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;
- 7) 1 (satu) exp Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/03/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;
- 8) 1(satu) exp Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor : 02 TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2015 ;
- 9) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/408/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Alokasi dan Desa di Kabupaten Blora

Hal. 28 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Tahun 2015 ;

- 10) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/407/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2015 ;
- 11) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/457/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015 ;
- 12) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/460/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) di Kabupaten Blora Tahun 2015 ;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban dana ADD dan BHPR Tahap I TA 2015 Desa Karanganyar ;
- 14) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban dana ADD dan BHPR Tahap II TA 2015 Desa Karanganyar ;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban dana ADD dan BHPR Tahap III TA 2015 Desa Karanganyar ;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap I Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 17) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 18) Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 19) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ;
- 20) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Hal. 29 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- 22) 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 23) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 24) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ;
- 25) 1 (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 26) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap I Duku Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 27) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap II Duku Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 28) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015;
- 29) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015;

Hal. 30 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- 30) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Blora dengan nomor rekening 2-016-02597-9 tanggal 27 April 2009 ;
- 31) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Blora dengan nomor rekening 2-016-15591-1 buku ke 001 tanggal 18 Agustus 2015 ;
- 32) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Tamades PD BPR BKK Blora Bendahara Desa Karanganyar QQ Sukisno dengan nomor rekening 04.14.00104 (04.1.06206) tanggal 30 September 2012;
- 33) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai rincian anggaran dan kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber dana APBDesa Karanganyar tahun 2015;
- Agar masing-masing dikembalikan kepada yang berhak/ bewenang;
6. Menetapkan terdakwa membayar SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Mei 2017, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUKIRNO BIN SUWADI (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 31 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



5. Menghukum terdakwa **SUKIRNO BIN SUWADI (Alm)**, membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 197.095.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Uang tunai sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);dirampas untuk Negara yang selanjutnya dikembalikan kepada Negara Cq. Desa karanganyar via rekening Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara ;
 - 1) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Nomor 01 tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2015;
 - 2) 1 (satu) bendel Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 ;
 - 3) 1 (satu) bendel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Hal. 32 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
Nomor : 01/02/KEP.BPD/2015 tanggal 25 Pebruari 2015
tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar Tahun
Anggaran 2015

- 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan
Desa Karanganyar Nomor : 01/BA.BPD/2015 tanggal 25
Pebruari 2015 tentang pembahasan rancangan peraturan desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanganyar
Tahun Anggaran 2015;
- 5) 1 (satu) exp Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan
Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/02/2015 tanggal 24
Maret 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Desa Karanganyar Tahun
Anggaran 2015 ;
- 6) 1 (satu) exp Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan
Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/04/2015 tanggal 15
April 2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;
- 7) 1 (satu) exp Keputusan Kepala Desa Karanganyar Kecamatan
Todanan Kabupaten Blora Nomor : 900/03/2015 tanggal 15
April 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2015 ;
- 8) 1(satu) exp Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan Todanan
Kabupaten Blora Nomor : 02 TAHUN 2015 tanggal 10 Agustus
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun
Anggaran 2015
- 9) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/408/2015
tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi
Penerima Bantuan Alokasi dan Desa di Kabupaten Blora
Tahun 2015 ;
- 10) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 412.2/407/2015
tanggal 24 April 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi
Penerima Bantuan Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan

Hal. 33 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retribusi Daerah di Kabupaten Blora Tahun 2015 ;

- 11) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/457/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Blora Tahun 2015 ;
- 12) 1 (satu) exp Keputusan Bupati Blora Nomor : 900/460/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) di Kabupaten Blora Tahun 2015 ;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban dana ADD dan BHPR Tahap I TA 2015 Desa Karanganyar ;
- 14) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban dana ADD dan BHPR Tahap II TA 2015 Desa Karanganyar ;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban dana ADD dan BHPR Tahap III TA 2015 Desa Karanganyar ;
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap I Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 17) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 18) Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang) Tahap II Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 19) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ;
- 20) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ;
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Hal. 34 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



- Keuangan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora;
- 22) 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 23) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Dasar Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 24) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pemberdayaan Pembangunan Desa (PPD) Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora ;
- 25) 1 (satu) bendel proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 26) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap I Dukuh Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 27) 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Bantuan Dana Pembangunan Pagar Makam Tahap II Dukuh Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015 ;
- 28) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015;
- 29) 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap II Kegiatan Pembangunan Pagar Makam Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015;
- 30) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Blora dengan nomor rekening 2-016-02597-9 tanggal 27 April 2009 ;

Hal. 35 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



31) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Bima Bank Jateng Bendahara Desa Karanganyar Kecamatan Todanan Blora dengan nomor rekening 2-016-15591-1 buku ke 001 tanggal 18 Agustus 2015 ;

32) 1 (satu) buah buku rekening Tabungan Tamades PD BPR BKK Blora Bendahara Desa Karanganyar QQ Sukisno dengan nomor rekening 04.14.00104 (04.1.06206) tanggal 30 September 2012;

33) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai rincian anggaran dan kegiatan pembangunan yang menggunakan sumber dana APBDesa Karanganyar tahun 2015; dikembalikan kepada Desa Karanganyar, Kec. Todanan, Kabupaten Blora;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa yaitu pada tanggal 6 Juni 2017 dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blora ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2017, yang diterima di

Hal. 36 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Jaksa Penuntut Umum menilai telah terjadi kekeliruan pada putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut; *Kedua*: Penuntut Umum mengajukan banding, agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi, sesuai ketentuan pasal 43 UU nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung RI, dan *Ketiga*: Penuntut Umum menilai bahwa hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak sependapat dengan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai pembuktian unsur *melawan hukum* dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001, sebagaimana dalam dakwaan primair, yang menurut Jaksa Penuntut Umum dianggap telah terbukti, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus sesuai dengan tuntutananya; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan permohonan Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang berisi beberapa poin sebagai berikut: *Pertama*: menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum; *Kedua*: menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg tanggal 8 Mei 2017, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair; *Ketiga*: menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menyatakan perhitungan kerugian negara tidak sah karena

Hal. 37 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan Undang-undang (dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan); Atau dalam hal Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tertanggal 7 Juni 2017 ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 8 Mei 2017 nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, maka Majelis Hakim Tipkor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa, terhadap *alasan pertama*, yang menilai bahwa telah terjadi kekeliruan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, oleh karena tidak ditunjukkan atau diuraikan secara jelas oleh Penuntut Umum dimana letak kekeliruannya atau terhadap fakta hukum mana yang tidak dipertimbangkan, sementara disisi lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan celah kekurangan yang **cukup berarti** dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, maka terhadap alasan keberatan ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, haruslah dikesampingkan;---

Hal. 38 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang kedua dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai itu merupakan hak dari Penuntut Umum, dan demikian juga Terdakwa atau penasihat Hukumnya. Karena merupakan hak, maka boleh digunakan atau boleh juga tidak digunakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang ketiga dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menanggapinya dalam pertimbangan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya berisi hal-hal yang bersifat *pengulangan-pengulangan* maupun penekanan-penekanan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya didalam *pembelaan* maupun *duplik* yang telah disampaikan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah cukup dipertimbangkan secara baik, cermat dan benar serta disertai dengan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis hakim Tipikor dalam putusan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara yang dianggapnya tidak sah karena perhitungannya tidak melibatkan institusi yang berwenang menghitung kerugian negara, dalam hal ini BPK,--- Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat, selain hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa perhitungan mengenai kerugian negara juga didasarkan

Hal. 39 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



pada alat bukti surat, petunjuk dan juga keterangan ahli yang berasal dari Dinas PU Kabupaten, yang memang punya kewenangan (kapasitas dan kapabilitas) membidangi dalam hitung-menghitung mengenai bangunan. Sehingga dengan demikian fakta bahwa telah terjadi adanya kerugian negara adalah sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001, (sebagaimana disinggung Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya), Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, oleh karena bila dilihat **secara historis, ide-ide, pemikiran dan semangat** atau **sintetia legis** yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (*legal policy*) berupa ketentuan hukum dalam pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 ini, adalah memang diperuntukkan/ dihususkan bagi pegawai negeri/ pejabat negara dan orang yang dipersamakan dengan itu.-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, jika dikaji dari perspektif *konsep hukum*; pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 31/1999. adalah mencakup pengertian *melawan hukum dalam arti luas*, sedangkan perbuatan **penyalahgunaan wewenang, kesempatan karena kedudukan atau jabatan** sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 adalah merupakan **bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (species)**; disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian melawan hukum dalam pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999, dalam *perspektif konsep hukum* bisa dianggap sebagai **genus**-nya, sedangkan penyalah-gunaan wewenang, kesempatan karena jabatan/ kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU nomor 31/1999, bisa dilihat sebagai **species**-nya. -----

Hal. 40 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa di dalam penerapan (*penegakan*) hukum hakim tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang *bersifat rule oriented (pendekatan legalistik-positivistik)* tetapi harus benar-benar *memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam*, dan kemudian berusaha menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi ***ratio decidendi***, serta berorientasi pada tercapainya/ terwujudnya keadilan substantif (*substantial justice*).-----

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum ini, jika dipahami secara keseluruhan aspek, yaitu serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukirno bin Suwadi (alm) dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa yang mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu dengan segala yang melingkupinya, yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, adalah seorang yang berkedudukan sebagai yang dipersamakan dengan pegawai negeri/pejabat Negara, sehingga dengan demikian penerapan ketentuan norma hukum *in abstracto* pasal 3 UU nomor 31/1999, khususnya dalam perkara ini sudah tepat dan benar. oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan *ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya* oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana telah dikemukakan diatas, sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Pertimbangan ini sekaligus menanggapi atas keberatan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui dan *menilai* penjatuhan pidana terhadap terdakwa cukup adil, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa. -----

Hal. 41 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 8 Mei 2017, karena alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, juga mengenai pemidanaannya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka harus **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no.31/1999; juncto UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2017 nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Hal. 42 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2017**, oleh Kami : **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ABDUL JALIL, S.H., M.H.** dan **HULMAN SIREGAR, Ak., S.H., CfrA, C.A.** masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **MUHAMMAD MAKMUN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ABDUL JALIL, S.H., M.H.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.

TTD.

HULMAN SIREGAR, Ak., S.H., CfrA, C.A.

Panitera Pengganti

TTD.

MUHAMMAD MAKMUN, S.H., M.H.

Hal. 43 Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)